



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 193 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam pemberian bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agama Kristen dalam masyarakat diperlukan penyuluh-penyuluh agama yang handal;
- b. bahwa pelaksanaan Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan surat Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor B-2921/Kw.07.07/Hm.00/05/2020, tanggal 11 Mei 2020 tentang Daftar Perubahan Nama-Nama SK Penyuluh Agama Kristen Non PNS Tahun 2020 Kanwil Kemenag Provisini Bengkulu, perlu untuk melakukan perubahan atas Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1115);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non

Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

13. Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerima Honorarium Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Merubah Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2020 Lampiran IX Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020.

KETIGA : Masa kerja Penyuluh Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan akan diperbaharui kembali melalui keputusan yang baru.

KEEMPAT : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 tahun 2020 ini untuk selanjutnya berhak menerima honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) selama Tahun Anggaran 2020.


KELIMA : Untuk dapat menerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani kontrak kinerja yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di masing-masing Provinsi.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dan akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan usulan perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY


LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 193 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
 PENYULUH AGAMA KRISTEN NON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

No.	Nama	Kabupaten/Kota
1.	Mariamsa Nainggolan	Kota Bengkulu
2.	Supriadi Oet	Kota Bengkulu
3.	Romauli Hutabarat	Kota Bengkulu
4.	Nora Jhuanna Hutapea	Kota Bengkulu
5.	Rida Efriani	Kota Bengkulu
6.	Eva Damayanti Lingga	Kota Bengkulu
7.	Tirza Chrismasia	Kota Bengkulu
8.	Murhani	Kota Bengkulu
9.	Made Nopen	Kota Bengkulu
10.	Nasalia	Kota Bengkulu
11.	Manase Gulo	Kota Bengkulu
12.	Deice Miske Poluan	Kota Bengkulu
13.	Paulina	Kota Bengkulu
14.	Yurike Yonathan	Kota Bengkulu
15.	Lihotlen Simanungkalit	Kota Bengkulu
16.	Overianus Halawa	Kota Bengkulu
17.	Samuel Purdaryanto	Kota Bengkulu

No.	Nama	Kabupaten/Kota
18.	Edward Manalu	Kota Bengkulu
19.	Apriansori Marbun	Kab.Bengkulu Tengah
20.	Raginiana Dosvia	Kab.Bengkulu Tengah
21.	Jhoner Patar Sinaga	Kab. Seluma
22.	Marta Habeahan	Kab. Seluma
23.	Yustus Nesimnasi	Kab. Seluma
24.	Yosiska Ayu Mita	Kab. Seluma
25.	Daniele Tegar Abadi	Kab. Bengkulu Utara
26.	Ivonne Sundalangi	Kab. Bengkulu Utara
27.	Minur Sitompul	Kab. Bengkulu Utara
28.	Erlina Yusiva	Kab. Kepahiang
29.	Tingkat Berutu	Muko Muko
30.	Hesti Fonni Borang	Lebong
31.	Elizabeth	Kab. Rejang Lebong
32.	Hermina L. Tobing	Kab. Rejang Lebong
33.	Lenny Marista Lubis	Kab. Rejang Lebong
34.	Lermina Damanik	Kab. Rejang Lebong
35.	Nunuk Endang R	Kab. Rejang Lebong
36.	Silvia Megawati	Kab. Rejang Lebong
37.	Rosnawati Timbange	Kab. Rejang Lebong
38.	Innike Rukmawati	Kab. Rejang Lebong
39.	Lasmaroha Marbun	Kab. Rejang Lebong
40.	Gunawan Sembiring	Kab. Rejang Lebong

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


THOMAS PENTURY